

**PELAKSANAAN KERJASAMA PT. ASURANSI BRIGIN LIFE SYARIAH
CABANG PADANG DENGAN BPR SMADANG PADANG DALAM
PRODUK ASURANSI PEMBIAYAAN KUMPULAN.**

SKRIPSI

*Dijukan guna memenuhi sebagian persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

LISE SISVI JAYA

03140116

Program Kelehususan : Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

ABSTRAK

PELAKSANAAN KERJASAMA PT. ASURANSI BRIGIN LIFE SYARIAH CABANG PADANG DENGAN BPR SMADANG PADANG DALAM PRODUK ASURANSI PEMBIAYAAN KUMPULAN.

(Lise Sisvi Jaya, 03140116, Fakultas Hukum Unand, 75 Halaman, 2007)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) SMA dang Padang merupakan lembaga keuangan yang melakukan bermacam-macam usaha salah satu usahanya adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Didalam memberikan kredit kepada masyarakat tersebut mengandung risiko, yaitu adanya kemungkinan tidak terlunasinya kredit oleh debitur BPR SMA dang Padang karena debitur tersebut meninggal dunia dalam masa kredit. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pihak BPR SMA dang Padang menjalin kerjasama yang ditawarkan oleh pihak asuransi yaitu PT. Asuransi Bringin Life Syariah sebagai penanggung (*underwriter*) melalui produk Asuransi Pembiayaan Kumpulan yang mana diperuntukkan bagi peminjam kredit personal maupun yang berbadan hukum. Asuransi ini dijalankan secara kumpulan dengan prinsip syariah, bersifat saling tolong menolong dengan sistim bagi hasil (*mudharabah*) melalui *asset / tabarru'*, memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko berupa manfaat tetap sebanyak kredit apabila terjadi *evenement* pada debitur BPR SMA dang Padang yaitu apabila meninggal dunianya debitur BPR SMA dang Padang tersebut dalam masa kredit atau perjanjian pertanggungan. Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan penelitian dengan merumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan kerjasama PT. Asuransi Bringin Life Syariah dengan BPR SMA dang Padang dalam produk Asuransi Pembiayaan Kumpulan, dan permasalahan apa saja yang ditemui dan bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) yaitu melakukan analisa terhadap persoalan yang muncul, dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang yang ada. Prosedur pengumpulan data adalah dengan cara penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, selanjutnya data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu analisa yang bersifat uraian kalimat secara sistematis bukan berupa angka-angka. Dari penelitian yang dilakukan dapat dikatakan pelaksanaan Asuransi Pembiayaan Kumpulan sudah mengacu pada Perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Asuransi Pembiayaan Kumpulan ini tidak ditemui adanya kendala yang berarti dalam pelaksanaannya. Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian asuransi ini dimasa yang akan datang diharapkan pada PT. Asuransi Bringin Life Syariah untuk dapat memperluas jaminan pertanggungannya dan tidak menetapkan prosedur pengajuan klaim yang berbelit-belit yang akan mempersulit pihak tertanggung nantinya.

Padang, Oktober 2007

Pemulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam kehidupannya memerlukan bermacam-macam kebutuhan, dan di dalam memperoleh kebutuhan tersebut setiap individu dan masyarakat memerlukan usaha dan pengorbanan, sehingga mereka dalam kehidupan sehari-hari mempunyai hubungan dengan manusia lain bahkan dengan suatu institusi atau lembaga untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan lahir maupun batin. Lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan manusia tersebut salah satunya adalah lembaga perasuransian (lembaga pertanggungan).

Sejalan dengan pendapat dari Dr. JWH. Van Oostveen yang dijelaskan dalam bukunya *Theorie en Praktijk der Bedrijfs Verzekering* yang menyatakan bahwa sesungguhnya lembaga perasuransian itu secara langsung atau tidak langsung mempunyai peranan penting dan besar dalam bidang sosial maupun ekonomi.¹

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal tersebut selalu meliputi dan menyertai manusia baik sebagai pribadi maupun kelompok dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat sehingga menimbulkan rasa tidak pasti dapat

¹ Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 7.

berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang biasanya selalu dihindari, menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut risiko (*risk*).²

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini, selalu berusaha dan berupaya untuk menghindari dan melimpahkan risikonya kepada pihak asuransi beserta proses pelimpahannya sebagai suatu kegiatan. Perusahaan asuransi tersebut bersedia mengambil alih risiko-risiko masyarakat, baik risiko individu, risiko kolektif dan risiko badan hukum. Mayoritas penduduk Indonesia beragama islam oleh karena itu membutuhkan lembaga perasuransian yang proses pelimpahannya berdasarkan syariat islam yang bersifat saling melindungi dan tolong-menolong dengan sistem bagi hasil, hal itulah yang merupakan embrio atau cikal bakal lahirnya lembaga perasuransian syariah di Indonesia.

Di Indonesia telah banyak lahir lembaga perasuransian bersifat syariah salah satunya PT. Asuransi Bringin Life Syariah yang merupakan lembaga perasuransian dengan prinsip syariah khususnya dan perekonomian syariah pada umumnya, atau dengan kata lain PT. Asuransi Bringin Life Syariah adalah lembaga perasuransian yang saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat islam.³

PT. Bringin Life Syariah sebagai perusahaan asuransi secara terbuka menawarkan suatu perlindungan kepada berbagai pihak dengan harapan pada

² Ibid. hal. 2

³ Brosur Asuransi Bringin Life Syariah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian penelitian yang telah dikemukakan pada Bab-bab yang terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Bringin Life Syariah dengan BPR SMA dang Padang dalam produk asuransi pembiayaan kumpulan sudah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perjanjian asuransi yang ada dalam KUHD dan undang-undang No. 2 tahun 1992. Kerjasama ini saling menguntungkan bagi kedua belah pihak baik bagi pihak penanggung maupun pihak tertanggung. Didalam Bab pembahasan telah diatur mengenai prosedur pelaksanaan terjadinya kerjasama, kedudukan polis asuransi pembiayaan kumpulan, wanprestasi, risiko apabila terjadi evenement, klaim, berakhirnya asuransi pembiayaan kumpulan, yang mana sebagian diatur didalam polis Asuransi Pembiayaan Kumpulan.

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Bringin Life Syariah dengan BPR SMA dang Padang sampai sekarang berjalan dengan lancar belum pernah terjadi klaim dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

2. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan perjanjian kerjasama PT. Asuransi Bringin Life Syariah dengan BPR (bank perkreditan rakyat)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brosur Asuransi Pembiayaan Kumpulan PT. Asuransi Bringin Life Syariah
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta.
- Mariam Darus, Badrul Zaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Balti, Bandung.
- Polis Asuransi Bringin Life Syariah atas pemegang BPR SMA dang
- Purwosutjipto. H.M.N, 1986, *Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Setiawan, R, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung.
- Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT Internusa, Jakarta.
- Untung, Budi, 2000, *Kredit Perbankan Indonesia*, Andi Yogyakarta
- Wirnyaningsih, dkk, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, kencana, Jakarta.